



BAB III

ANALISIS DATA

A. Pendapat Ulama' Fiqh Terhadap Suntik *Tetanus Toxoid* (TT) Sebagai Syarat Administrasi Nikah

Vaksin adalah bibit penyakit (misal cacar) yang sudah dilemahkan, digunakan untuk vaksinasi.⁶⁵ Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar tubuh tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang timbul.

Vaksin secara umum cukup aman. Keuntungan perlindungan yang diberikan vaksin jauh lebih besar daripada efek samping yang mungkin timbul. Dengan adanya vaksin maka banyak penyakit masa kanak-kanak yang serius, yang sekarang ini sudah jarang ditemukan.

Di masa kini, pasangan yang hendak menikah sudah mulai akrab dengan *premarital test* atau tes kesehatan pra-nikah. Salah satu yang harus

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (Cet. ketiga. Jakarta, t.p., 2005). 1258

dipenuhi dan merupakan aturan wajib dari pemerintah adalah Vaksin *Tetanus Toksoid*. Menikah perlu banyak persiapan. Yang terutama tentu kondisi kesehatan. Salah satu persiapan fisik bagi kaum perempuan yang berkaitan dengan administrasi adalah surat keterangan sudah melakukan suntik *Tetanus Toksoid*.

Surat tersebut diperlukan untuk melengkapi berkas di Kantor Urusan Agama (KUA). Surat yang di keluarkan oleh pihak berwenang dalam medis ini sudah menjadi aturan resmi pemerintah sejak tahun 1989. Meskipun suntikan *tetanus toxoid* pernah di dapat pada masa kecil, perempuan yang hendak menikah wajib mendapat vaksinasi *tetanus toxoid* lagi. Vaksin *tetanus toxoid* dianggap penting karena tetanus pernah menjadi momok yang berakibat kematian di Indonesia.

Permasalahan imunisasi vaksin TT baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak dijelaskan secara eksplisit, namun permasalahan imunisasi yang erat kaitanya dengan tindakan pengobatan untuk menghindari penyakit sebelum terjadi, beberapa ulama berbeda pendapat.

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa kemaslahatan manusia terletak pada keadilan, kerahmatan, kemudahan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka hal otomatis dilarang syariah, namun sebaliknya segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan syariah.

Tujuan utama ketentuan syariat (maqashid as-syariah) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup

‘panca maslahat’ dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (hifz din), kehidupan (hifz nafs), akal (hifz ‘aql), keturunan (hifz nasl) dan harta benda mereka (hifz mal). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki syariah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai mudharat atau mafsadah yang harus disingkirkan sebisa mungkin⁶⁶. Demikian halnya berobat dengan imunisasi yang memberi keamanan dan keselamatan bagi calon ibu dan membawa kesejahteraan bagi keluarga tersebut, maka berobat dengan cara imunisasi sangat dianjurkan.

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berpendapat bahwa Hukum berobat dengan imunisasi sebelum tertimpa musibah adalah boleh-boleh saja. Berobat dengan cara seperti itu jika dikhawatirkan tertimpa penyakit karena adanya wabah atau sebab-sebab lainnya. Dan tidak masalah menggunakan obat untuk menolak atau menghindari wabah yang dikhawatirkan⁶⁷.

Hal ini termasuk tindakan menghindari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga jika dikhawatirkan timbulnya suatu penyakit dan dilakukan imunisasi untuk melawan penyakit yang muncul di suatu tempat atau di mana saja, maka hal itu tidak masalah, karena hal itu termasuk tindakan pencegahan. Sebagaimana penyakit yang datang diobati, demikian juga penyakit yang dikhawatirkan kemunculannya.

⁶⁶ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, di terjemahkan oleh Asep Saefullah FM. *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2000). 56

⁶⁷ Abdul Aziz Bin Abdullah Ibnu Baz. *Majmu' Fatawa wa maqalat mutanaqqi'atun jilid XV*. (Riyadh: Idaroh al Buhuts. 2003). 105

Pendapat ini di dasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

عن سعد ابن ابي وقاص قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من تصبَّحَ بسبع تمراتٍ من تمرِ المدينة لم يضره سمٌ ولا سحرٌ⁶⁸

Artinya: *dari Sa'd bin Abi Waqqash Nabi bersabda “Barangsiapa yang di waktu pagi memakan tujuh butir kurma Madinah, maka tidak akan mencelakakan dia dari sihir ataupun racun (HR. Bukhari)*

Hadits di atas menunjukkan secara jelas tentang disyari'atkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah yang menimpa maka hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat tatkala terkena penyakit.

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa berobat hukumnya *mubah* (boleh). Sementara ulama Syafi'iyah, Al-Qadhi, Ibnu Aqil dan Ibnul Jauzi dari kalangan ulama Hambali berpendapat hukumnya *mustahab* (dianjurkan). Berdasarkan sabda Nabi SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً.

Artinya: *"Dari Abi Hurairah RA. Dari Nabi SAW. Bersabda : “Sesungguhnya Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obat(nya).” (HR. Al-Bukhari).⁶⁹*

Namun yang menjadi permasalahan inti yang menjadi polemik hangat akhir-akhir ini, yaitu proses pembuatan vaksin yang bahan bakunya berasal dari sesuatu yang bersifat najis dan haram. Dalam dunia medis sering ditemukan benda atau barang haram menurut Islam, tapi ternyata kadang bisa

⁶⁸ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari*. Kitab at-Thib Jilid 13. 56

⁶⁹ al-Bukhari, *Shahih* , 12

menyembuhkan suatu penyakit. Daging paha kodok misalnya, sering “diresepkan” orang untuk anak yang sering sesak nafas dan asma. Sementara orang yang menderita diabetes akibat ketidakmampuan seseorang untuk memproduksi enzim insulin, harus disuntik dengan insulin yang berasal dari babi, begitupula alkohol.

Memang kalau di telaah lebih lanjut, masih banyak jenis vaksin yang bersumber dari bahan-bahan yang berbahaya. Jenis vaksin Tetanus Toksoid sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya memiliki bahan yang cukup berbahaya. Salah satu dari bahan vaksin TT adalah alumunium. Aluminium pada dasarnya mudah membuat cedera semua bentuk kehidupan. Ia dapat meracuni protoplasma, meracuni sel saraf secara persisten, sehingga menyebabkan kematian. Tidak ada sistem kehidupan yang menggunakan alumunium sebagai bagian dari proses biokimiawi. Pada manusia, alumunium dikenal sebagai toksin yang menyebabkan *encephalitis*, penyakit tulang dan anemia pada orang yang rentan.

Alumunium dibuang oleh tubuh melalui ginjal. Jadi orang yang bermasalah dengan fungsi ginjalnya, berisiko tinggi keracunan alumunium. Sementara fungsi ginjal bayi yang baru lahir belum sempurna dan baru mencapai kesempurnaan pada umur 1 atau 2 tahun. Adanya alumunium dalam vaksin dapat memunculkan nodul-nodul (benjolan) di bawah kulit. Nodul ini dapat menghilang secara spontan dalam beberapa minggu. Namun kadang-kadang menetap. Beberapa penelitian awal menduga adanya hubungan antara bahan alumunium dengan meningkatnya insiden penyakit

alergi. Alumiun memang tidak lebih toksik dibandingkan merkuri, arsenik, kadmium, tetapi lebih presisten (bersarang lama didalam tubuh)

Kandungan berbahaya lain yang terdapat pada vaksin TT formalin. Zat ini ditambahkan kepada vaksin TT untuk digunakan sebagai penghancur organisme penyebab virus yang melemahkan sistem imun pada tubuh serta mendorong produksi anti bodi. Formalin adalah Bahan yang mampu menimbulkan kekhawatiran besar karena dikenal sebagai *karsinogen* (zat pencetus kanker). Bahan ini dikenal untuk penggunaan pembalseman, fungisida, insektisida dalam pembuatan bahan peledak dan kain.

Sebenarnya vaksin TT memiliki tujuan untuk memanfaatkan bagian dari satu organisme yang menstimulasi respon imun yang kuat. Bahan-bahan vaksin yang diperlukan tersebut dimasukkan ke dalam bakteri atau sel-sel inang yang kemudian terjadi proses pembentukan sub unit molekul-molekul. Molekul tersebut diisolasi, menjalani proses purifikasi, untuk kemudian digunakan sebagai vaksin. Setelah diisolasi, mikroorganisme dikembangkan pada sebuah medium pembiakan tertentu, misalnya berasal dari : formaldehid, thimerosal, aluminium fosfat, polisorbate, gelatin dan lain-lain. Setelah itu, diambil bagian tertentu dari mikro-organisme sesuai kebutuhan dan diberi zat-zat tambahan, misalnya ajuvan, pengawet, indikator PH, preservatif, antibiotik dan lainnya. Proses inilah yang kemudian kandungan berbahaya pada bahan vaksin dapat dinetralkan sehingga mempunyai potensi untuk menimbulkan kekebalan tubuh.

Di wilayah Indonesia terdapat dasar atau landasan dari salah satu syarat administrasi pernikahan yang dibutuhkan oleh KUA terhadap pasangan yang

akan menikah. Peraturan tersebut adalah keharusan bagi calon mempelai untuk mengadakan imunisasi suntik TT. Hal ini dimaksudkan agar dapat terhindar dari hal-hal yang memungkinkan adanya gejala keretakan dalam bahtera rumah tangga mereka.

Jumhur ulama sepakat bahwa berobat dengan segala yang diharamkan oleh agama pada dasarnya adalah haram. Kesepakatan pendapat ini berlaku dalam keadaan yang memungkinkan *ikhtiar* (usaha), bukan *dharurat* (keterpaksaan). Dalilnya hadis Rasul Saw:

عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولا تتداووا بحرام.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan benda haram*”⁷⁰

Dalam kasus vaksin jenis ini, penulis mendapatkan dua fatwa yang kami pandang perlu kami nukil di sini :

Pendapat pertama mengatakan bahwa penggunaan vaksin ini telah diakui manfaatnya oleh kedokteran yaitu melindungi dan menambah sistem imun pada tubuh dengan izin Allah. Sebagaimana belum ditemukan adanya pengganti lainnya hingga sekarang. Oleh karena itu, menggunakannya sebagai obat dan imunisasi hukumnya boleh, karena bila tidak maka akan terjadi bahaya yang cukup besar. Sesungguhnya cakupan fiqih yang luas memberikan toleransi dari perkara najis- kalau kita katakan bahwa cairan (vaksin) itu najis apabila terbukti bahwa cairan najis ini telah lebur dengan memperbanyak benda-benda lainnya. Ditambah lagi bahwa keadaan ini

⁷⁰ al-Bukhari , *Shahih* ,Jilid VII, 105

masuk dalam kategori darurat atau hajat yang sederajat dengan darurat, sedangkan termasuk perkara yang dimaklumi bersama bahwa tujuan syari'at yang paling penting adalah menumbuhkan *maslahat* dan membendung *mafsadat*.⁷¹

Pendapat kedua menyatakan bahwa majelis telah mewasiatkan kepada para pemimpin kaum muslimin dan pemimpin markas agar mereka tidak bersikap keras dalam masalah *ijtihadiyyah* (berada dalam ruang lingkup ijtihad) seperti ini yang sangat membawa maslahat yang besar bagi anak-anak muslim selagi tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas.⁷²

Masalah Istihalal adalah berubahnya suatu benda yang najis atau haram menjadi benda lain yang berbeda nama dan sifatnya. Seperti khomr berubah menjadi cuka, bai menjadi garam, minyak menjadi sabun, dan sebagainya.⁷³

Masalah berubahnya benda najis menjadi suci ini diperselisihkan ulama, hanya saya pendapat yang kuat menurut kami bahwa perubahan tersebut bisa menjadikannya suci, dengan dalil-dalil berikut :

- 1) Ijma' (kesepakatan) ahli ilmu bahwa khomr apabila berubah menjadi cuka maka menjadi suci.
- 2) Pendapat mayoritas ulama bahwa kulit bangkai bisa suci dengan disamak, berdasarkan sabda Nabi “ Kulit bangkai jika disamak maka ia menjadi suci.”
- 3) Benda-benda baru tersebut – setelah perubahan – hukum asalnya adalah suci dan halal, tidak ada dalil yang menjajiskan dan mengharamkannya.

⁷¹ Al Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Majalah Al Furqan*, Edisi 05 Th. ke - 8 1429 H/2008 M. 12

⁷² as-Sidawi, *Majalah*, 13

⁷³ Lihat Hasyiyah Ibni Abidin: jilid 1, 210

Pendapat ini merupakan madzhab Hanafiyyah dan Zhohiriyyah, salah satu pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qoyyim, asy-Syaukani, dan lain-lain.⁷⁴

Alangkah bagusnya ucapan Imam Ibnul-Qoyyim yang menyatakan :

“Sesungguhnya benda suci apabila berubah menjadi najis maka hukumnya najis, seperti air dan makanan apabila telah berubah menjadi air seni dan kotoran. Kalau benda suci bisa berubah najis, lantas bagaimana mungkin benda najis tidak bisa berubah menjadi suci? Allah telah mengeluarkan benda suci dari kotoran dan benda kotor dari suci. Benda asal bukanlah patokan. Akan tetapi, yang menjadi patokan adalah sifat benda tersebut sekarang. Mustahil benda tetap dihukumi najis padahal nama dan sifatnya telah tidak ada, padahal hukum itu mengikuti nama dan sifatnya.”⁷⁵

Semua syari’at itu mudah. Namun, apabila ada kesulitan maka akan ada tambahan kemudahan lagi. Imam asy-Syafi’i pernah berkata : “Kaidah syari’at itu dibangun (di atas dasar) bahwa segala sesuatu apabila sempit maka menjadi luas.”

B. Suntik *Tetanus Toxoid* (TT) Sebagai Syarat Administrasi Nikah Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah

Di dalam *nash* al-Qur’an dan as-Sunnah tidak ditemukan secara jelas mengenai status hukum dari vaksin *tetanus toksoid* tersebut, demikian pula dalam historitas hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad dan sahabat, tidak pernah ada praktek vaksin Tetanus Toksoid tersebut, hal ini disebabkan karena vaksin Tetanus Toksoid merupakan dampak dari modernisasi zaman yang selalu berkembang.

⁷⁴ Website Majelis Eropa Lil Ifta’wal Buhuts www.e-cfr.org, dinukil dari kitab *Fiqh Shoidali al-Muslim*, pada tanggal 12 Agustus 2011

⁷⁵ Dr. Nazih ahmad, *Al-Mawad al-Muharromah wa Najasah fil Ghidza’wad-Dawa’* (Cet, 1. Damaskus: Darul Qolam, 1425 H) 7-8

Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah tidak adanya ketegasan *nash* bukan berarti Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani idealitas teks yang statis dan realitas empiris yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali Hukum Islam yang disebut dengan ijtihad.

Said Agil Husin Munawar dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Pluralitas Sosial menjelaskan bahwa ada tiga unsur pokok yang bisa merespon perkembangan zaman yang begitu pesat. Pertama, adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam. Kedua, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. Ketiga, berijtihad dengan metodologi ushul al-fiqh.⁷⁶ Unsur terpenting dalam pembahasan ini adalah pada unsur nomor tiga, yaitu berijtihad dengan metodologi ushul al-fiqh, terutama dengan menggunakan teori *al-maslahah al-mursalah*.

Konsepsi *al-maslahah al-mursalah* mendiskripsikan bahwa walaupun tidak pernah disinggung secara metaforis ataupun secara terang-terangan (syariah) dalam *nash*, sesuatu yang dinggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Islam.⁷⁷ Ijtihad dengan metodologi *masalah mursalah* inilah yang menjadi jawaban dari ketidakjelasan mengenai status hukum dari vaksin TT (*Tetanus Toxoid*) yang saat ini terkadang masih *debatable* (semu).

⁷⁶ Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004) , 23

⁷⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (‘Amman: Maktabah al-Batsair,1994), 242

Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting sebagai media penyatuan fisik dan psikis antara dua insan dan penggabungan kedua keluarga besar dalam rangka ibadah melaksanakan perintah Allah SWT. Hal itu tentunya memerlukan berbagai persiapan terkait yang cukup matang termasuk persiapan fisik sebelum menikah adalah tidak kalah pentingnya dengan kesiapan materi, sosio-kultural, mental dan hukum. Tes kesehatan dan fertilitas yang disarankan kalangan medis serta para penganjur dan konsultan pernikahan sebenarnya merupakan salah satu bentuk persiapan pranikah yang secara eksplisit maupun implisit disunnahkan dalam Islam.

Bahkan, sekalipun tidak ada riwayat dan indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syari'ah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah dan urine. Hal itu karena prinsip sentral syariah Islam menurut Ibnu Qayyim⁷⁸ adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kerahmatan, kemudahan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka hal otomatis dilarang syari'ah, namun sebaliknya segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan syari'ah.

Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid as-syari'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup 'panca maslahat' dengan memberikan perlindungan terhadap aspek

⁷⁸ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM, *I'lamul Muwaqqi'in; Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2000), 14

keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz 'aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda mereka (*hifz mal*).⁷⁹ Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki syari'ah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai *madharat* atau *mafsadah* yang harus disingkirkan sebisa mungkin.

Bila ditinjau secara psikologis, sebenarnya pemeriksaan itu akan dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan secara medis, pemeriksaan itu sebagai *ikhtiar* (usaha) yang bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

Para ahli obstetri (ilmu kebidanan) dan ginekologi (ilmu keturunan) menyatakan bahwa sebaiknya calon pengantin memeriksakan dirinya tiga bulan sebelum melakukan janji pernikahan. Rentang waktu itu diperlukan untuk melakukan pengobatan jika ternyata salah seorang atau keduanya menderita gangguan tertentu. Jenis pemeriksaan kesehatan pranikah dapat disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur, berani dan objektif. Misalnya, pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun, jika semuanya lancar-lancar saja, maka hanya dilakukan pemeriksaan standar, yaitu cek darah dan urine.⁸⁰

⁷⁹ Abu Ishaq al-Syathiby, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, komentar dan tahkik: Syeikh Abdullah Darraz, Juz I (Cairo-Egypt: al-Hay'ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab, 2006), 19

⁸⁰ Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, *Obstetri Patologi*. (Bandung: Elstar Offset, 1984), 73

Untuk cek darah, biasanya diperlukan khususnya untuk memastikan si calon ibu tidak mengalami talasemia, infeksi pada darah dan sebagainya. Dalam pengalaman medis, kadang kala ditemukan gejala *anti phospholipid syndrome* (APS), yaitu suatu kelainan pada darah yang bisa mengakibatkan sulitnya menjaga kehamilan atau menyebabkan keguguran berulang.⁸¹ Jika ada kasus seperti itu, biasanya para dokter akan melakukan tindakan tertentu sebagai langkah, sehingga pada saat pengantin perempuan hamil dia dapat mempertahankan bayinya.

Hasil analisa data medis mengungkapkan bahwa kasus yang paling banyak terjadi pada calon ibu khususnya di Indonesia adalah terjangkitnya virus *toksoplasma*. Virus yang bisa mengakibatkan kecacatan pada bayi ini biasanya disebabkan seringnya kaum perempuan mengkonsumsi daging yang kurang matang atau tersebar melalui kotoran atau bulu binatang piaraan. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya, agar dapat ditangani Secara dini diperlukan pemeriksaan *toksoplasma*, *rubella*, virus *cytomegalo*, dan herpes yaitu yang sering disingkat dengan istilah pemeriksaan terhadap *torch*.⁸²

Demikian pula, pada calon pengantin pria biasanya diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan sejumlah infeksi seperti sipilis dan *gonorrhoea*. Selain itu banyak juga dari pengalaman klinis dilakukan pemeriksaan sperma untuk memastikan kesuburan untuk calon mempelai pria. Dalam kapasitas ini, pemeriksaan sperma dilakukan dalam tiga kategori yaitu jumlah sperma, gerakan sperma dan bentuk sperma.

⁸¹ Hanifa Wiknjastro, ed., *Ilmu Kebidanan*. (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2002), 104

⁸² Wiknjastro, *Ilmu*, 112

Sperma yang baik menurut para ahli, jumlahnya harus lebih dari 20 juta setiap cc-nya dengan gerakan lebih dari 50% dan memiliki bentuk normal lebih dari 30% . Bila dalam pemeriksaan ditemukan kelainan pada sperma, maka waktu tiga bulan setelah pemeriksaan dianggap sudah cukup untuk melakukan penyembuhan. Demikian halnya bagi calon mempelai wanita, jangka waktu tiga bulan juga dianggap memadai untuk memperbaiki siklus menstruasi calon pengantin wanita yang memiliki masa menstruasi tidak lancar dengan disiplin mengikuti terapi khusus dan intens secara kontinyu.

Pemeriksaan standar menyangkut darah antara lain dilakukan untuk mengetahui jenis resus. Seperti bangsa Asia lainnya, perempuan Indonesia memiliki resus darah positif. Sedangkan bangsa Eropa dan Kaukasia biasanya memiliki resus negatif. Karena itu, pemeriksaan resus untuk pasangan campuran yang berasal dari dua bangsa berbeda sangatlah penting. Resus berfungsi sama dengan sidik jari yaitu sebagai penentu. Setelah mengetahui golongan darah seseorang seperti A, B, O biasanya resusnya juga ditentukan untuk mempermudah identifikasi. Hal itu karena perbedaan resus pada pasangan bisa berdampak fatal saat kehamilan.

Jika ibu memiliki resus positif dan embrio menunjukkan resus negatif, maka biasanya disarankan para ahli medis untuk melakukan pengguguran sejak dini karena tidak mungkin janin akan bertahan hidup secara normal di dalam rahim ibu. Meskipun pasangan ingin tetap mempertahankan janin,

nantinya akan gugur juga. Pengalaman ini biasanya di kalangan medis disebut sebagai kasus *incompabilitas resus*.⁸³

Calon pengantin juga sering diminta untuk melakukan pemeriksaan darah *anticardiolipin antibody* (ACA). Penyakit yang berkaitan dengan hal itu bisa mengakibatkan aliran darah mengental sehingga darah si ibu sulit mengirimkan makanan kepada janin yang berada di dalam rahimnya. Selain itu, jika salah satu calon pengantin memiliki catatan *down syndrome* karena kromosom dalam keluarganya, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih intensif lagi. Sebab, riwayat itu bisa mengakibatkan bayi lahir idiot.

Adapun suntikan TT yang lebih dikenal dengan suntikan *tetanus toxoid* sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat terjadi pada vagina mempelai wanita yang diakibatkan hubungan seksual pertama. Suntikan *tetanus toxoid* biasanya juga diperlukan dan dianjurkan oleh para medis bagi para ibu hamil di usia kehamilan lima sampai enam bulan untuk mencegah terjadinya tetanus pada luka ibu ataupun bayi saat proses kelahiran. Sedangkan kekhawatiran adanya manipulasi serum *tetanus toxoid* pada suntikan yang diganti dengan serum kontrasepsi oleh para medis sebaiknya dihilangkan dan jika terbukti adanya pengalaman sebelumnya atau indikasi kuat malpraktik yang disengaja tersebut, maka dapat dilaporkan para pihak terkait dan yang berwenang, dan hal itu disamping melanggar kode etik kedokteran, juga merupakan suatu tindak pidana.

⁸³ Wiknjastro, *Ilmu*, 119

Dalam proses pemilihan pasangan dan prosedur pernikahan, Islam di samping aspek keimanan dan keshalihan (*hifdz din*) juga sangat memperhatikan aspek keturunan serta aspek kesehatan fisik dan mental (*hifdz nasl* dan *hifdz 'aql*). Hal itu dapat kita kaji dari hadits Rasulullah saw maupun ayat-ayat al-Qur'an seputar pernikahan.

Anjuran Nabi saw untuk melihat calon pasangan sebelum menikah merupakan ekspresi urgensi pemeriksaan dan observasi fisik oleh masing-masing calon mempelai dalam batas ketentuan syari'ah agar lebih dapat melestarikan hubungan dan kehidupan rumah tangga.

Dalam riwayat disebutkan contoh alasan pemeriksaan dan observasi fisik tersebut adalah menurut catatan Nabi Ibrahim yang hidup kurang lebih sejak 4000 tahun silam pernah mengimunitasi dan memproteksi dua putranya dari tiga hal mendasar, yaitu serangan setan, serangan hama, dan serangan '*ain*' (pandangan mata jahat). Serangan *ain* bisa merusak fisik dan mental anak, dan bisa mengakibatkan kelumpuhan, syok, bahkan kematian pada anak dengan seizin Allah".⁸⁴

Dalam sebuah riwayat tentang pelarangan Nabi terhadap pernikahan antar kerabat dekat sebagaimana dijelaskan pula di dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang mahram dimaksudkan agar terhindar dari lahirnya keturunan yang lemah fisik dan akal disamping memelihara aspek psikologis dan pertimbangan hubungan sosial yang sehat, adalah merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap aspek genetik calon pasangan.

⁸⁴Ahmad Syarifuddin, 47

Selain itu, anjuran Nabi saw untuk memilih pasangan yang penuh kasih sayang (*wadud*) dan subur (*walud*) sebagaimana riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan al-Hakim merupakan bukti perhatian Islam terhadap aspek fertilitas, karena diantara hikmah pernikahan adalah melaksanakan ibadah dengan memperbanyak keturunan yang shalih.

Islam juga menekankan bahwa calon suami harus sehat jasmani dan rohani, steril dari berbagai penyakit yang dapat menghalangi dan mengganggu kebahagiaan pernikahan seperti gangguan kejiwaan, lepra, impotensi, dan penyakit lainnya yang dapat menular ataupun menurun. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Umar bin Khathab pernah memutuskan bahwa seorang pengantin pria diberi kesempatan selama satu tahun untuk menyembuhkan impotensinya, dan jika setelah melewati setahun belum sembuh dan pengantin wanita menuntut cerai maka akan dikabulkan dan disetujui oleh pihak hakim.⁸⁵ Hal ini merupakan indikasi pentingnya faktor keturunan dan kesuburan serta kesehatan seksual dalam pernikahan sehingga sangat diperlukan pemeriksaan.

Jadi, hukum Islam (*fiqh*) bukanlah hanya aturan-aturan yang dijelaskan secara rinci dalam nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Hukum Islam bukanlah hukum yang statis dan tidak bisa merespon perkembangan zaman. Lebih dari itu, Hukum Islam adalah hukum yang dinamis dan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Hukum Islam juga berupa aturan-aturan yang dihasilkan dari *ijtihad* para ulama' dalam kasus tertentu, baik *ijtihad* yang

⁸⁵ Muhammad Baltaji, *Manhajiyah al-Ijtihad Umar Ibn KhaTetanus Toxoidab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham, Lc, *Metodologi Ijtihad Umar Bin KhaTetanus Toxoidab*, (Jakarta, KHOLIFA, 2005), 385

dilakukan oleh para ahli fiqh pada masa Khulafaurrasyidin, pada masa Khalifah bani Umayyah dan Abbasiyah - termasuk juga para imam madzhab yang empat, Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali-, maupun ijtihad ahli fiqh pada teritorial negara tertentu, termasuk Indonesia.

Sebagai umat Islam, kita wajib untuk mentaati pemerintah yang dipilih secara sah. Kita juga diwajibkan untuk mengikuti semua produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam syariah Islam. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁸⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan Pemerintah. Termasuk juga mentaati aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

⁸⁶ QS. An-Nisa' (4) : 59

Tranformasi hukum Islam ke dalam hukum positif (Undang-Undang) dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan. Dengan begitu, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia akan mempunyai payung hukum yang jelas sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dalam urusan pernikahan, sudah ada Undang-Undang yang mengatur dan bisa diselesaikan oleh hakim-hakim yang berkompeten di peradilan agama. Dengan begitu, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum pernikahan tentunya akan semakin terjaga, dan kemudharatan pun akan bisa dihindarkan.

Dengan demikian, berdasarkan data urgensi dan manfaat dari pemeriksaan kesahatan tersebut syari'at Islam sangat menyambut anjuran agar calon pengantin melakukan pemeriksaan fertilitas dan tes kesehatan fisik maupun mental sekalipun serta tindakan imunisasi termasuk imunisasi *tetanus toxoid* pra nikah agar dapat diketahui lebih awal berbagai kendala dan kesulitan medis yang mungkin terjadi untuk diambil tindakan antisipasi yang semestinya sedini mungkin terhadap segala hal yang dapat membahayakan.

Dari segi kaedah usul fiqh juga, suntik *tetanus toxoid* bertujuan baik, tujuan akhir yang ingin dicapai dari suntik *tetanus toxoid* yaitu :

1. Untuk menyelamatkan si istri dari penyakit tetanus pada saat setelah berhubungan suami istri yang di takutkan akan terjadinya infeksi pada bagian kewanitaannya.
2. Untuk mengantisipasi terhadap istri agar terhindar dari penyakit tetanus setelah melahirkan anaknya, karena pada saat melahirkan anak

ditakutkan terjadi luka sehingga menyebabkan tetanus yang dapat membahayakan istrinya.

3. Untuk menjaga si istri yang melahirkan secara caesar (jalur operasi) yang ditakutkan akan menyebabkan tetanus dibagian jahitannya, sehingga dapat membahayakan si istri.
4. Untuk menjaga si bayi dari penyakit tetanus ketika pemotongan tali pusar yang dimungkinkan alat yang digunakan tidak steril sehingga menyebabkan tetanus terhadap bayi tersebut.

Dari beberapa aspek yang dapat dilihat berdasarkan tujuan dari *tetanus toxoid* tersebut adalah demi kebaikan si istri serta menjaga si istri dan anaknya dari penyakit yang membahayakan. Kalau dilihat dari aspek *masalah* maka hal ini dianggap penting untuk dilakukan, sebagaimana kaidah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح⁸⁷

Artinya: “Menolak kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan”

Dan sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ⁸⁸

Artinya : “Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.⁸⁹

Dari beberapa kaedah dan ayat al-Quran diatas menjelaskan bahwa anjuran untuk menghindarkan diri dari kemudharatan yang dapat

⁸⁷ Al Suyuthi, *Al asybah wa al Nazhair fi Qawa'id Furu' Fiqh al Shafi'i* (Beirut: Daar al Kutub alIlmiah, 1399 H/1979M), 134.

⁸⁸ QS. Al-Baqarah ayat 2 : 231

⁸⁹ Departemen agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. (Jakarta : Al-Hidayah, 1988), 56

membahayakan jiwa manusia, hal ini bertujuan untuk *hifldun nafs* sebagaimana tujuan dari *maqasid as-syari'ah*, sehingga hal-hal yang mendatangkan kemudharatan harus dihilangkan untuk terciptanya kemaslahatan, begitu juga halnya dengan suntik *Tetanus Toxoid* yang dirasakan memiliki tujuan yang baik dan semata-mata untuk menghindarkan diri dari bahaya yang dapat mengancam kelangsungan hidup si istri, maka dirasakan bahwa suntik *Tetanus Toxoid* memang perlu dan dianjurkan.

